

**PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR GENERAL LEDGER PELAPORAN (GLP)
2022**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO NOMOR: 06/HK.03.2/ 1872/I/2022
TENTANG PENUNJUKAN/PENGANGKATAN OPERATOR GENERAL LEDGER PELAPORAN (GLP) PADA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TAHUN ANGGARAN 2022**

ABSTRAK : bahwa dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2022 dan demi tertibnya administrasi pelaporan dan rekonsiliasi penggunaan keuangan dan aset lembaga pada KPU Kota Metro Tahun Anggaran 2022, maka dipandang perlu menunjuk/mengangkat Operator General Ledger Pelaporan (GLP); bahwa untuk pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Sekretaris KPU Kota Metro;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);

PKPU Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

PKPU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 83, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

PP Nomor 27 tahun 2014 tentang Pengelolaan BMN/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang/ Jasa Pemerintah;
PMK Nomor 52/PMK.06/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 244/PMK.06/2021 Tentang Cara Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara;

PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi. dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota;

**Dalam Keputusan KPU Nomor 06/HK.03.2/ 1872/I/2022
Tahun 2022
diatur tentang :**

**Menetapkan Penunjukan/Pengangkatan Operator General Ledger Pelaporan (GLP)
Pada Komisi Pemilihan Umum Kota Metro Tahun Anggaran 2022,
Menunjuk/Mengangkat Saudara/I: YENI PRATAMA, S.I.P. NIP : 19830319 200910 2 001,
Sebagai Operator General Ledger Pelaporan (GLP)**

CATATAN: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 10 Januari 2022